


PERKAWINAN DI BAWAH USIA 19 TAHUN DI ACEH: TEMUAN DAN SARAN KEBIJAKAN



Ilustrasi: Galih, Radius

TIM PENELITIAN

INTERNATIONAL CENTRE FOR ACEH AND INDIAN OCEAN STUDIES (ICAIOS)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) PROVINSI ACEH,
BALAI SYURA UREUNG INONG ACEH


Latar Belakang

Dari tahun 2015-2019, tren perkawinan pasangan (PP) berusia di bawah 19 tahun di Aceh meningkat sekitar 2.42% dari 4.17% (2015) ke 6.59% (2019). Tren tersebut bertolak belakang dengan tren nasional yang menurun 1% dalam rentang waktu yang sama. Meskipun pada tahun 2022 tren di Aceh menurun hingga 4.83%, namun tetap lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2015.

Pada tahun 2023, ICAIOS, INKLUSI, Dinas PPPA Provinsi Aceh, Balai Syura Ureung Inong Aceh melakukan kajian dengan metode campuran kualitatif dan kuantitatif secara berbarengan (*mixed method with convergent parallel design*) untuk mempelajari dinamika perkawinan pasangan atau salah satunya di bawah usia 19 tahun. Kajian ini dilakukan untuk mendukung rencana Provinsi Aceh menyusun Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (STRADA PPA). Keseluruhan kegiatan penelitian dilakukan sejak Agustus 2023 hingga April 2024 di empat kabupaten/kota: Banda Aceh, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Aceh Barat Daya.


Keadaan Perkawinan di bawah Usia 19 Tahun di Provinsi Aceh

Data BPS Aceh tahun 2015-2023 menunjukkan bahwa perkawinan pada usia sebelum 19 tahun di Aceh mengalami penurunan, mengikuti tren nasional. Namun, provinsi Aceh mengalami tren fluktuatif.



Rekam Putusan Dispensasi Kawin dari Mahkamah Syar'iyah (MS) Aceh juga menunjukkan tren yang sama. Namun, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 (BPS menunjukkan peningkatan pada tahun 2019). Kemudian perlahan menurun hingga tahun 2023.

Rekaman MS ini menunjukkan tren penurunan yang sama. Namun, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2020 (BPS menunjukkan peningkatan pada tahun 2019). Kemudian perlahan menurun hingga tahun 2023.




Data MS sepertinya menunjukkan pengaruh penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, di mana perempuan dan lelaki harus sama-sama berusia minimal 19 tahun ketika kawin.

Meskipun kedua data tersebut menunjukkan tren menurun, namun tidak lebih rendah dari tahun 2015. Sedangkan di keempat wilayah penelitian, tren kenaikan akibat dampak dari penerapan UU 16 tahun 2019 terjadi mulai tahun 2021, namun tidak lebih rendah dari tahun 2019.

Penelitian ini menemukan bahwa sekitar 96% partisipan telah kawin di bawah usia 19 tahun, baik dengan maupun tanpa dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah (MS). Dari jumlah tersebut, perkawinan di bawah usia 19 tahun terdiri dari beberapa kategori: pasangan yang keduanya di bawah usia 19 tahun (17,5%), hanya istri yang di bawah usia 19 tahun (71,7%), hanya suami yang di bawah usia 19 tahun (7,4%), dan partisipan yang menolak menjawab usia namun tercatat di KUA atau Kantor Desa sebagai perkawinan di bawah usia 19 tahun (3,35%). Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah 19 tahun di Aceh adalah dinamika gunung es. Perlu kajian terus menerus untuk mengangkat gunung es ke permukaan.

Proporsi Responden Pasangan Nikah di Bawah Usia 19 tahun yang mengajukan Dispensasi Kawin (n = 417)



Penelitian menemukan tujuh penyebab langsung dan dua penyebab tidak langsung perkawinan di bawah usia 19 tahun. Semua penyebab ini saling berkaitan satu dengan lainnya. Tujuh penyebab langsung adalah; 1) Praktik budaya tertentu seperti perjodohan; 2) Penegakan aturan gampong dan kapitalisasi budaya yang dilakukan oleh oknum pemuda (tindakan pemerasan); 3) Pendidikan dan pola asuh di dalam rumah tangga. 5) ketidakharmonisan keluarga yang berdampak pada pengasuhan anak; 6) Pergaulan remaja yang melewati batas moral agama dan budaya; dan 7) Tidak adanya pendidikan Teknologi Informasi (TI) dan penggunaan media massa di sekolah dan rumah. Sedangkan penyebab tidak langsung adalah 1) aturan pemerintah yang kontraproduktif, dan 2) akses terhadap layanan negara/tidak meratanya pembangunan dan layanan dasar.

Penyebab Langsung

Perkawinan pasangan atau salah satunya berusia di bawah 19 tahun cenderung menjadi praktik perkawinan pada keluarga pra-sejahtera. Mereka cenderung mengawinkan anak mereka yang belum genap 19 tahun untuk melepaskan diri dari beban ekonomi.



Kemiskinan, penegakan aturan kampung yang tidak tertulis, pemerasan atas nama aturan ada yang tidak tertulis, pola asuh,

pemahaman tentang perijodohan, dan penggunaan TI tanpa dampingan dan pendidikan yang positif berkontribusi langsung terhadap peningkatan tren perkawinan di bawah usia 19 tahun. Penggunaan TI secara negatif, pola asuh keluarga, dan harmoni keluarga juga disinyalir berdampak pada keluarga ekonomi mapan. Namun, penelitian ini tidak menemukan kasus di lapangan yang menunjukkan dampak tersebut.

Penyebab-penyebab langsung tersebut menyebabkan perkawinan pada usia sebelum 19 tahun menjadi siklus perkawinan pada keluarga pra-sejahtera, terutama yang berada di pedalaman. Secara garis besar, penyebab-penyebab tersebut tidak berbeda dari kebanyakan wilayah lainnya di Indonesia dan negara lain.

partisipan kelompok orang tua pra-sejahtera penelitian ini memiliki sejarah pendidikan yang rendah. Ini berdampak pada jenis pilihan pekerjaan (petani dan buruh) dan pengetahuan serta kemampuan *parenting*. Dengan tren penggunaan TI yang terus meningkat dan cenderung negatif pada remaja, yang difasilitasi oleh orang tua tanpa pengawasan dan pendidikan TI yang cukup dari orang tua dan sekolah, remaja kemudian terlibat perbuatan asusila.

Sebagian sekolah di daerah penelitian juga tidak mampu memberikan motivasi dan inspirasi untuk anak didik. Sehingga, anak SMU memiliki keinginan untuk kawin setelah menyelesaikan sekolah. Sebagian dari mereka terpaksa dinikahkan akibat pacaran, dampak TI, penegakan aturan kampung dan pemerasan atas nama adat kampung. Sebagian anak perempuan dipaksa kawin karena perijodohan.

Budaya yang hidup di Aceh dipengaruhi kuat oleh ajaran agama. Budaya dan agama hanya memberikan batasan-batasan moral. Bila batasan ini dilewati, maka aparat kampung bertindak menegakkan kembali moralitas publik. Di Aceh Utara, Banda Aceh dan Aceh Barat Daya, institusi adat akan mengawinkan paksa pasangan yang melewati batas moral tersebut. Di Aceh Tengah, institusi adat hanya menuntut denda adat. Mereka mengembalikan urusan perkawinan kepada orang tua/wali pasangan. Karena malu, orang tua kemudian mengawinkan pasangan tersebut. Sebagian oknum pemuda di Aceh Tengah memanfaatkan keadaan tersebut untuk melakukan pemerasan. Perkawinan akibat pemerasan ini dikenal dengan "kawin dijebak".

Kelompok disabilitas mengalami juga pengalaman yang telah diuraikan. Namun, kelompok minoritas agama dan etnis, terutama di Banda Aceh, mengalami pengalaman sebaliknya. Sebagai dampak dari keadaan ekonomi yang baik (di atas rata-rata kelompok mayoritas), organisasi sosial yang kuat (hubungan sosial pada kelompok minoritas cenderung lebih kohesif), akses terhadap pendidikan yang berkualitas, serta pola asuh yang baik, perkawinan di bawah usia 19 tahun tidak terjadi di kalangan mereka.

Penyebab Tidak Langsung

Akses terhadap layanan dasar, kajian ini hanya menemukan layanan pendidikan, dan kontraproduktif aturan pemerintah sebagai penyebab tidak langsung untuk kawin di bawah usia 19 tahun.

Penduduk yang tinggal jauh dari pusat kecamatan dan juga ibu kota kabupaten kesulitan mengakses sekolah tingkat lanjut yang berada di pusat kecamatan. Jarak tempuh yang terlalu jauh membuat banyak anak di pedalaman putus sekolah. Ini mendorong orang tua mengawinkan anaknya dengan alasan agama (menghindari perzinahan). Jauhnya akses mereka ke ibu kota kabupaten, di mana MS berada, dan pusat kecamatan, di mana KUA berada, ditambah dengan biaya yang terlalu besar untuk kelompok pra-sejahtera, mengakibatkan mereka kawin siri.

Meskipun pasangan tidak mendapatkan dispensasi kawin, mereka masih diberikan layanan isbat nikah oleh pemerintah. Penelitian ini menemukan aktor dari kedinasan dan kampung mengeluhkan kontraproduktif aturan ini karena mempersempit pintu depan,

namun membuka lebar pintu belakang. Hakim pun cenderung mengabulkan permohonan dispensasi kawin daripada menolaknya karena nantinya mereka juga harus mengabulkan isbat nikah mereka. Kontraproduktif ini tidak memberikan pembelajaran dan peringatan untuk pasangan yang lain yang belum menikah. Itu juga membuat upaya pencegahan perkawinan sia-sia.

Aktor Pendukung

Orang tua dan qadhi liar adalah aktor pendukung utama perkawinan di bawah usia 19 tahun. Di sebagian wilayah penelitian, praktik qadhi liar ini dilakukan di lingkungan pesantren. Namun, tidak semua pesantren dan ustaz/teungku terlibat dalam praktik qadhi liar. Dan tidak semua qadhi liar memiliki latar belakang ustaz/teungku. Selain qadhi liar di kampung dan pesantren, oknum pegawai di Kementerian Agama juga terlibat sebagai qadhi liar.

Penelitian mendapatkan pengalaman dan kesan yang sangat kuat bahwa qadhi liar mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan pesantren. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh (Kanwil Kemenag Aceh) juga sudah lama menginvestigasi qadhi liar di internal organisasinya. Tetapi, Kanwil Kemenag terhalang oleh perlindungan dari sekitar qadhi liar.

Di Aceh Tengah tidak terdengar keberadaan qadhi liar. Bila pasangan terpaksa atau dipaksa dikawinkan, mereka dikawinkan oleh ayah si perempuan di rumah mereka sendiri dan disaksikan oleh imam kampungnya. Bila pasangan ingin kawin siri tanpa terlibat perbuatan asusila, mereka akan pergi ke pesisir Aceh untuk mencari qadhi liar.

Dampak

Penelitian ini menemukan 7 dampak dari perkawinan di bawah usia 19 tahun, yaitu: terputusnya pendidikan, terjerat kemiskinan, gangguan kesehatan fisik dan mental ibu, KDRT, dan KDRT berujung perceraian.

Mereka yang kawin di bawah usia 19 tahun akan langsung terputus dari proses pendidikan formal karena sekolah melarang mereka melanjutkan pendidikan. Dengan sejarah pendidikan yang rendah, mereka hanya bisa bekerja sebagai petani atau buruh kasar dengan pendapatan yang sangat kecil. Ini kemudian berdampak pada tingkat pendapatan yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dalam 1 bulan.



Orang tua adalah kelompok terdampak langsung berikutnya. Mereka terpaksa membantu kehidupan pasangan tersebut, namun sebagian besarnya hanya mampu memberikan dukungan emosi dan tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwa alih-alih melepaskan beban ekonomi, orang tua malah mendapatkan beban tambahan baik dari pasangan yang masih harmonis, terutama dari yang bercerai dan kembali ke orang tua mereka. Karena kesulitan ekonomi, sebagian perempuan bekerja sebagai pekerja seksual di ibukota provinsi atau kabupaten, dengan menitipkan anak mereka ke orang tua yang juga pra-sejahtera.

Penelitian ini menemukan bahwa (anak) perempuan adalah kelompok yang mengalami dampak terburuk dan mengalami kekerasan berjangka panjang. Akibat pengalaman akan kekerasan, mereka cenderung mengalami gangguan kesehatan fisik dan mental dan bunuh diri. Polisi tidak bisa menerima laporan kekerasan yang mereka alami karena pemerintah Aceh secara legal formal mengatur bahwa kasus KDRT adalah wilayah yurisdiksi aparat kampung. Namun, Kepala kampung juga jengah dengan pertengkaran terus menerus.

Akibat perkawinan (siri) dan perceraian yang tidak terdaftar, Perempuan tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak pengasuhan anak yang masih balita. Beberapa kasus menceritakan bahwa keluarga suami membawa lari anak dari ibunya.

Aktor Pencegahan dan Penanggulangan Dampak

Sebagian lainnya, melakukan sosialisasi pencegahan dengan menggunakan dana kampung dengan mengundang pihak pemerintah yang terkait pembangunan keluarga.

Namun, kebanyakan mereka terlibat di dalam penanggulangan dampak perkawinan di bawah usia 19 tahun. Keterlibatan tersebut adalah konsekuensi dari jabatan sebagai aparat kampung. Namun, mereka mulai jengah menyelesaikan permasalahan yang sama terus-menerus. Sehingga mereka mulai menganggap bahwa perkawinan di bawah usia 19 tahun ini adalah masalah sosial dan masalah untuk mereka sendiri.

Salah satu kecamatan yang secara konsisten dan sistematis melakukan pencegahan adalah kecamatan Atu Lintang di Aceh Tengah. Kampung bekerja sama dengan semua instansi di tingkat kecamatan; KUA dan Puskesmas melakukan program pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun dan pendewasaan usia kawin. KUA tidak akan menerima pengajuan perkawinan tanpa didampingi oleh petugas kampung.

Mayoritas LSM tidak memiliki program khusus pencegah. Mereka lebih banyak terlibat dalam upaya kuratif dari KDRT dimana salah satu korbannya adalah perempuan yang kawin di bawah usia 19 tahun. Penelitian ini hanya menemukan organisasi Youth ID yang konsisten melakukan program pencegahan melalui program *Positive Parenting dan Educamp* untuk membantu ketahanan keluarga dengan meningkatkan komunikasi orang tua-anak.

Kebijakan, Jangkauan Program dan Layanan Pemerintah untuk Mencegah dan Menanggulangi Dampak

Penelitian tidak menemukan kebijakan, program dan layanan pemerintah yang spesifik menasar pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun. Selama ini, program-program pemerintah hanya secara tidak langsung menyentuh isu pencegahan perkawinan tersebut seperti program Kota Layak Anak. Melalui program ini, pemerintahan kabupaten menyertakan kampanye dan edukasi tentang pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Mereka juga membentuk berbagai forum anak dan remaja di sekolah dan kampung, dimana program pencegahan disisipkan.

Sama seperti LSM, pemerintah lebih banyak bekerja pada penanggulangan dampak, dengan tidak khusus menasar pasangan yang kawin sebelum usia 19 tahun. seperti program ketahanan keluarga DP3A melalui Puspaga dan Kesehatan ibu dan

anak. Pemerintah tidak memberikan bantuan sosial karena penerima adalah pasangan yang kawin di bawah usia 19 tahun. Tetapi, karena mereka adalah keluarga pra-sejahtera.

Sebagian kecil sekolah negeri telah berupaya melakukan pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun dengan menjalankan beberapa kegiatan edukasi tambahan untuk anak didik mereka. Ada juga sekolah yang melarang menggunakan *handphone* dan juga berpacaran. Program seperti ini bergantung pada inisiatif dan kepemimpinan sekolah. Efektivitas kegiatan ini untuk pencegahan juga belum diketahui.

Koordinasi Kebijakan, Program dan Layanan Pemerintah

Koordinasi kebijakan, program dan layanan pemerintah selama ini masih kurang efektif dan efisien. Dinas Provinsi dan Kabupaten belum melakukan sinkronisasi rencana program. Sepertinya, ini dampak dari pelaksanaan otonomi khusus dan otonomi daerah di Provinsi Aceh. Kedinasan tingkat kabupaten hanya berkonsultasi dengan BAPPEDA Provinsi Aceh tentang program yang menggunakan dana Otsus tanpa melibatkan kedinasan yang sama di tingkat Provinsi sebagai upaya sinkronisasi program dan kegiatan antara level pemerintahan.

Hal yang sama terjadi ketika masing-masing kedinasan provinsi dan kabupaten bekerja sama melaksanakan program dengan dana dari kementerian pusat. Baik kedinasan provinsi maupun kabupaten tidak melakukan sinkronisasi, berkonsultasi, berdiskusi, apalagi saling melibatkan level kedinasan untuk melaksanakan program nasional.

Antara kedinasan dan kementerian di atas level kabupaten juga memiliki program yang menyentuh objek yang sama namun berbeda acuan, tujuan dan luaran kerja. Misalnya aplikasi yang digunakan oleh Dinas Kesehatan (e-Kescatin) dan BKKBN (ELSIMIL) sama-sama mengumpulkan data kesiapan nikah dan kehamilan.

Penelitian ini menemukan koordinasi dan kerja sama antar kedinasan di level kabupaten lebih mudah untuk melakukan. Misalnya, hanya dengan SK bupati, Dinas KBP3A Aceh Tengah dapat menjadi dinas penggerak untuk program Kota Layak Anak dan dapat dengan mudah melibatkan dinas lainnya.

Pada level pemerintahan terendah, koordinasi kampung dan camat dalam mengelola berbagai program dari dinas yang berbeda. Kemampuan kampung dan kecamatan ini bergantung pada kapasitas kepemimpinan di level tersebut. Sementara ini, penelitian ini hanya menemukan praktik baik tersebut di Kecamatan Atu Lintang, Aceh Tengah. Kepala desa dan camat mengelola secara sistematis program KUA, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan PKK untuk diarahkan ke pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Namun, karena waktu penelitian yang terbatas, penelitian ini tidak mempelajari metode dan bentuk pengelolaan tersebut. Dan, mungkin praktik yang sama juga terjadi di kecamatan lainnya yang tidak dijangkau oleh penelitian ini.

Kesimpulan

Dinamika perkawinan di bawah usia 19 tahun di Provinsi Aceh adalah fenomena gunung es. Data pemerintah tidak cukup akurat dijadikan rujukan kebijakan akibat dari perbedaan-perbedaan dan kedalaman.

Penyebab utama perkawinan di bawah usia 19 tahun adalah kemiskinan, pola asuh, dan pelanggaran terhadap moralitas publik akibat dari pacaran, penggunaan IT yang negatif, pemahaman dan praktik perjodohan, aturan adat tertentu dan pemerasan atas nama adat tertentu.

Qadhi liar kerap memanfaatkan pesantren untuk menyelenggarakan kawin siri. Sebagian qadhi liar bahkan bekerja pada Kementerian Agama. Qadhi liar ini mendapatkan perlindungan sosial dari masyarakat sekitarnya.

Dampak terburuk dari perkawinan sebelum usia 19 tahun dialami (anak) perempuan. Mereka mengalami putus sekolah sesaat

setelah mereka kawin. Mereka kemudian kerap mengalami beragam tindakan kekerasan, yang polisi tidak mampu mengintervensi kasus karena perbedaan yurisdiksi. Mereka berisiko menghadapi perceraian. Sebagian yang telah bercerai, bekerja sebagai pekerja seksual di ibu kota kabupaten dan provinsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka.

Masih sedikit sekali program khusus pencegahan baik dari pemerintah daerah dan LSM. Selama ini, Kebanyakan program mereka hanya pada penanganan dampak. Ini pun tidak khusus untuk korban yang kawin sebelum usia 19 tahun.

Keadaan ini diperburuk dengan keadaan koordinasi antar level pemerintahan masih belum efektif dan efisien. Pemerintah di level provinsi dan kementerian cenderung bekerja sendiri-sendiri dengan acuan dan tujuan yang berbeda, meski menasar objek yang sama. Koordinasi berjalan pada level pemerintah kabupaten. Dan koordinasi yang baik dan efektif terjadi di level kampung dan kecamatan. Buruknya koordinasi ini menjadi tantangan terbesar terhadap pelaksanaan STRADA PPA Aceh ke depan.

Rekomendasi

Secara umum dan ringkas, penelitian ini merekomendasikan para pemangku kebijakan untuk mempertimbangkan beberapa rekomendasi berikut:

1. Pemerintah harus memiliki satu basis data yang bisa digunakan oleh lintas sektoral pemerintahan dengan detail dan pemilahan data yang lebih kecil dan terperinci untuk menjadi acuan kebijakan.
2. Pemerintah membentuk *leading sector* program pencegahan dan penanggulangan dampak perkawinan usia di bawah 19 tahun. *Leading sector* tersebut memperkuat koordinasi lintas sektoral di provinsi dan juga koordinasi kabupaten dan provinsi.
3. Pemerintah melakukan integrasi program lintas sektoral untuk pencegahan dan penanggulangan perkawinan di usia sebelum 19 tahun. Karena permasalahan Otsus dan Otda di Aceh, dinas di level provinsi sebaiknya melakukan intervensi dengan mendistribusikan dana program kedinasan di level kabupaten.
4. Pemerintah memberikan edukasi khusus ke siswa siswi SMP dan SMA sederajat tentang materi pendidikan dengan muatan berikut:
 - a. Materi seksualitas yang lebih luas, selain hanya sekedar materi kesehatan reproduksi.
 - b. Pendidikan tentang TI yang positif, selain hanya pengajaran tentang teknis penggunaan TI.
5. Pemerintah perlu melibatkan aktor agama dan budaya untuk upaya pencegahan perkawinan usia di bawah 19 tahun.
6. Kemiskinan adalah penyebab perkawinan paling dominan yang muncul. Karenanya pemerintah perlu memaksimal kerja dinas-dinas yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan seperti BAPPEDA, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan dan Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Sosial, Baitul Mal Aceh, Dinas PUPR, dan dinas/badan/instansi terkait lainnya.
7. Pemerintah Aceh harus mengevaluasi sekolah yang melarang anak-anak melanjutkan pendidikan setelah kawin.
8. Pemerintah Aceh merevisi Rancangan Qanun Keluarga yang kontroversial dan meminta DP3A Aceh sebagai *leading sector* untuk revisi sepuh dan seutuhnya untuk kepentingan anak, perempuan, ketahanan keluarga di Provinsi Aceh, dan sebagai upaya mengkriminalisasi qadhi liar
9. Pemerintah mempertimbangkan kampanye perkawinan di bawah usia 19 tahun adalah tindakan kekerasan berat terhadap anak, khususnya anak perempuan.

Tentang Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan kerja sama Internasional Centre for Aceh and Indonesia Ocean Studies (ICAIOS), DP3A Provinsi Aceh, dan Balai Syura Ureung Inong Aceh yang sepenuhnya didukung oleh INKLUSI, Kemitraan Australia-Indonesia menuju Masyarakat yang Inklusif. Penelitian ini dilakukan untuk mendukung penyusunan Strategi Daerah PPA Provinsi Aceh.

Penelitian ini dilakukan oleh tim berikut.

Koordinator Peneliti/Peneliti Utama	: Arfiansyah
Wakil Koordinator Peneliti/Wakil Peneliti Utama	: Saiful Mahdi
Koordinator Program	: Ika Ismiati
Anggota Peneliti	
Peneliti Kualitatif Kabupaten/Kota	
1. Banda Aceh	: Marzi Afriko
2. Banda Aceh	: Tiara Sutari AR
3. Aceh Utara	: M. Riza Nurdin
4. Aceh Tengah	: Analiansyah
5. Aceh Barat Daya	: Faishal Zakaria
Asisten Peneliti Kualitatif dari Dinas P3A Kabupaten/Kota	
1. Aceh Utara	: Yuti Esawaty
2. Aceh Tengah	: Nurhayati Fitri
3. Aceh Barat Daya	: Lia Amelia
Asisten peneliti Kualitatif dari Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) Kabupaten/Kota	
1. Banda Aceh	: Khalida Zia
2. Banda Aceh	: Siti Alia Rahimi
3. Aceh Utara	: Maida Safrina
4. Aceh Tengah	: Hermawati
5. Aceh Barat Daya	: Dien Fitrianti M
Peneliti Kuantitatif	: Winny Safitri
Asisten Peneliti Kuantitatif	: Samia Sakinah

Perkawinan di bawah usia 19 tahun di Aceh: Temuan dan Saran Kebijakan

Publikasi ini telah disusun oleh International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies (ICAIOS) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif (INKLUSI). INKLUSI berusaha untuk meningkatkan partisipasi kelompok marginal dalam pembangunan sosial-budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia, serta manfaat yang mereka peroleh dari pembangunan tersebut. INKLUSI bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dan organisasi masyarakat sipil untuk mendorong upaya memajukan kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.